



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir;

Mengingat :

1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1635);
3. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi a Nomor 5049);
4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang — Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK PARKIR.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka3, angka 4, angka 9, dan angka 10 diubah, angka 13 dan angka 15 dan dihapus, diantara angka 2 dan angka 3 disisi pkan 1 (satu) angka yaitu angka 2a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - 2a. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah, yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas di bidang pajak parkir sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
6. Petugas pungut adalah orang atau badan hukum yang diberikan tugas untuk memungut pajak parkir.
7. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya

disebut SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau penetapan dan / atau pembayaran pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, dan besarnya sanksi administratif yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor atau tidak bermotor pada satu tempat parkir dalam jangka waktu tertentu.
13. Dihapus
14. Surat Tagihan Pajak Parkir adalah surat untuk melakukan penagihan pajak parkir dan atau sanksi administrasi berupa denda.
15. Dihapus.
16. Badan adalah suatu bentuk badan yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer dan perseroaan lainnya atau dengan nama atau bentuk lain seperti persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi , Koorporasi , yayasan atau organisasi yang sejenis.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyediaan fasilitas parkir yang diselenggarakan di luar badan jalan.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga Internasional dengan asas timbal balik ; dan
 - c. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2)Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

- (2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Besaran Pokok Pajak yang terhutang, dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Wajib Pajak harus menghitung, memprthitungkan , dan menetapkan sendiri Pajak yang tentang berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan / atau SKPDKBT.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan SPTPD secara benar dan lengkap kepada Bupati.
- (3) Dalam hal wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menerbitkan SKPDKB dat/atau SKPDKBT sebagai sarana penagihan Pajak.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 21 September 2018
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 21 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2018 NOMOR 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR, PROVINSI BALI :
(15,56 / 2018)